

PENISTAAN AGAMA PERSPEKTIF QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH

Rissalatul Maulidaⁱ

ⁱ (Corresponding author). Mahasiswa, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kudus, Indonesia.

ABSTRAK

Fenomena penistaan agama di Indonesia terus berulang dan kerap menimbulkan ketegangan sosial, sehingga diperlukan kajian yang mampu melihat isu ini dari perspektif keagamaan yang mendalam dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana M. Quraish Shihab menafsirkan konsep penistaan agama dalam *Tafsir Al-Misbah* jilid pertama, serta bagaimana nilai-nilai moderasi dan toleransi tercermin dalam pandangannya terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan penghinaan terhadap agama. Dengan menggunakan metode tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*), penelitian ini menelusuri ayat-ayat seperti Al-Furqan:30 dan Al-Baqarah:6–7, 8–9, serta 75–79 untuk mengungkap makna penistaan yang bersifat teologis maupun moral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Quraish Shihab memandang penistaan agama tidak hanya berupa penghinaan verbal, tetapi juga sikap abai terhadap wahyu dan penyimpangan dari nilai-nilai ilahi. Tafsirnya menegaskan pentingnya menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup agar umat tidak terjerumus dalam bentuk penistaan halus yang sering kali terjadi tanpa disadari.

Kata Kunci: Penistaan Agama, Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Moderasi Beragama, Tafsir Tematik

PENDAHULUAN

Keragaman yang ada di Indonesia kerap memicu terjadinya konflik, terutama konflik yang bernuansa agama. Indonesia secara resmi mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu¹. Hampir seluruh agama yang diakui tersebut pernah mengalami tindakan penodaan atau penistaan. Kasus penistaan agama merupakan fenomena yang berulang di Indonesia, dengan laporan kejadian yang hampir selalu muncul setiap tahunnya. Catatan peradilan juga menguatkan tren ini, di mana terdapat 60 putusan Mahkamah Agung terkait perkara penistaan agama sepanjang periode 2011 hingga 2021.²

Kasus penistaan agama di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2011 hingga 2021, dan mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan 20 kasus yang tercatat. Setelah itu, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021, dengan jumlah kasus menurun menjadi hanya lima.³ Pasca penurunan tersebut, empat kasus penistaan agama kembali tercatat pada tahun 2022. Sementara itu, dari Januari hingga Oktober 2023, sedikitnya telah terjadi tiga kasus penistaan agama di Indonesia, yang melibatkan individu-individu seperti Lina Mukherjee, Panji Gumilang, dan TikToker Deli.⁴

1 CNN Indonesia, "Mengenali 6 Agama Di Indonesia, Kitab Suci, Hingga Hari Besarnya," *CNN Indonesia*, 2023. Samala

2 Mahadi, "Sungguh Mengejutkan, 64,7% Kasus Penistaan Agama Islam Ternyata Dilakukan Oleh Umat Muslim Sendiri. Ini Data Konkretnya!," *Berita99*, September 2021.

3 Mahadi Agus Raharjo, "Lina Mukherjee, Selebgram Pembuat Konten Makan Babi Ditahan," *Republika*, 2023; Yusron Fahmi, "6

4 Kasus Kasus Penistaan Agama Yang Menghebohkan Tanah Air Sebelum Panji Gumilang, Drama Ahok Paling Disorot," *Liputan6*, 2023; Goklas Wisely, "Titoker Morteza Tersangka Penistaan Agama Kristen Ngaku Keceplosan," *Detiknews*, 2023.

Kajian tentang penistaan agama dalam perspektif Al-Qur'an telah dibahas oleh Mahfud yang menelaah konsep sabba dan syatmun sebagai bentuk penghinaan terhadap agama, namun penelitian ini belum mengaitkannya dengan tafsir tokoh kontemporer seperti Quraish Shihab.⁵ Abdul Halim (2025) menguraikan pandangan Quraish Shihab dan Gus Baha' tentang larangan mencaci agama lain (QS. al-An'am:108), menunjukkan dimensi etika dakwah lintas agama.⁶

Sementara itu, studi-studi lain seperti Panjaitan (2024), Hakim (2023), dan Mukhtar (2013) menyoroti corak tafsir moral dan moderat Quraish Shihab pada isu-isu sosial, gender, dan etika, tetapi tidak secara langsung membahas konsep penistaan agama.⁷ Kajian Arfiana & Rouf (2024) juga menampilkan pendekatan rasional Quraish Shihab dalam menghadapi isu kontroversial agama.⁸ Dari beberapa studi tersebut terdapat celah penelitian pada ketiadaan studi khusus yang menelaah konsep penistaan agama secara mendalam dalam Tafsir Al-Misbah, serta bagaimana Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan penghormatan terhadap keyakinan lain dalam konteks keindonesiaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah secara mendalam tema penistaan agama dalam Tafsir Al-Misbah jilid 1 karya M. Quraish Shihab. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penghinaan terhadap agama, sikap terhadap perbedaan keyakinan, serta etika dalam berinteraksi antarumat beragama. Melalui pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhu'i), penelitian ini berupaya mengungkap corak penafsiran Quraish Shihab yang menonjolkan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan rasionalitas dalam menghadapi isu-isu sensitif keagamaan.⁹ Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip etika keagamaan dijabarkan dalam Tafsir Al-Misbah jilid pertama, serta menjadi kontribusi penting dalam memperkaya wacana tafsir kontemporer yang kontekstual dengan realitas sosial keagamaan di Indonesia.

HASIL DAN PERBINCANGAN

Kasus Penistaan Agama di Indonesia

Penistaan agama adalah tindakan yang merendahkan atau menghina ajaran agama, tokoh-tokoh suci,

5 Mahfud et al., "Insult to Religion in the View of the Qur'an," *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation* 4, no. 5 (2024): 1066–72, <https://doi.org/10.54660/IJMRGE.2023.4.6.1066-1072>.

6 Abdul Halim, "Tafsir Dakwah Quraish Shihab Dan Gus Baha" (Studi Ayat 108 Surat Al-An'am)," *Jurnal Inen Paer (JIP)* 2, no. 2 (June 14, 2025): 39–54, <https://doi.org/10.69503/jip.v2i2.1270>.

7 Hana Pertiwi Panjaitan, "KORELASI FENOMENA MUKBANG DENGAN MAKAN BERLEBIH-LEBIHAN MENURUT QURAISH SHIHAB," *Jurnal Ushuluddin* 23, no. 1 (December 11, 2024): 59, <https://doi.org/10.51900/ushuluddin.v23i1.22457>; Naqiyah Mukhtar, "M. Quraish Shihab, Menggugat Bias Gender 'Para Ulama,'" *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES* 2, no. 2 (2013): 189–208; Luqman Hakim, "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab," *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research* 1, no. 1 (August 18, 2023): 1–20, <https://doi.org/10.59001/pjier.v1i1.101>; Luqman Hakim and Abdul Muhid, "KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB," *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 21, no. 1 (April 30, 2023): 081, <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v21i1.1928>.

8 Shinta Nurul Arfiana and Abd. Rouf, "PANDANGAN MUI TENTANG NIKAH MUT'AH: ANALISIS PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB," *Muslim Heritage* 9, no. 1 (July 3, 2024): 103–24, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v9i1.7661>.

9 Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2017).

simbol-simbol keagamaan, atau tempat ibadah.¹⁰ Menurut Nawawi Arief, tindak pidana yang berhubungan dengan agama bisa dibagi menjadi tiga jenis: tindak pidana menurut agama, tindak pidana terhadap agama, dan tindak pidana yang berkaitan dengan kehidupan beragama.¹¹ Tindak pidana menurut agama mencakup perbuatan yang dianggap tercela secara moral oleh ajaran agama tertentu. Sementara itu, tindak pidana terhadap agama dan yang berkaitan dengan kehidupan beragama merujuk pada pelanggaran yang secara langsung menyerang agama atau para penganutnya.¹²

Setiap warga negara Indonesia berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Hak ini dijamin oleh Pasal 28E, 29I, dan 29 UUD 1945.¹³ Namun, kebebasan beragama bukan berarti bebas tanpa batas. Kebebasan ini tetap dibatasi oleh hukum agar kehidupan masyarakat tetap rukun dan toleran. Pasal 29 ayat (2) menegaskan bahwa kebebasan seseorang dalam beragama bisa dibatasi jika pelaksanaannya melanggar hak orang lain.¹⁴ Selain itu, Pasal 156(a) KUHP menyebutkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja melakukan perbuatan bermusuhan atau menodai suatu agama, dengan maksud menghalangi orang lain untuk memeluk agama tertentu di Indonesia, bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama lima tahun.¹⁵

Salah satu kasus penistaan agama yang paling ramai dan memicu aksi besar-besaran adalah kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kasus ini berawal dari pernyataannya dalam sebuah pidato yang dianggap menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51. Meski demonstrasi yang terjadi melibatkan massa dalam jumlah besar, aksi tersebut tetap berlangsung tertib dan damai.¹⁶ Kasus penistaan agama membawa dampak yang luas. Ia bisa memecah hubungan antarumat beragama, menimbulkan permusuhan, dan menyulut ujaran kebencian. Reaksi masyarakat terhadap kasus seperti ini pun sering kali sangat kuat.

Misalnya, kasus Djawi Hiswara sampai menimbulkan “perang opini” di media massa. Begitu juga dengan kasus Ahok dan Arswendo, yang sama-sama memicu aksi massa besar. Dalam kasus Arswendo, massa bahkan mengepung kantor redaksi tabloidnya, merusak arsip, dan membakar boneka menyerupai Arswendo sebagai bentuk kemarahan terhadap

10 Muhammad Hatta, Zulfan, and Husni, “Kejahatan Penistaan Agama Dan Konsekuensi Hukumnya,” *Al’Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021).

11 Muhammad Syarif, “PENISTAAN AGAMA DALAM HUKUM ISLAM (Study Analisis Yuridis Di Indonesia),” *Nizam : Jurnal Islampedia* 2, no. 1 (2023): 1–10.

12 Muhammad Rustamaji and Gendis Nissa Aulia, “Telaah Konsepsi Penistaan Agama Terhadap Penegakan Hukum Kasus Meliana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:1612/Pid.B/2018/PN.Mdn),” *Jurnal Verstek Vol.* 8, no. 2 (2018): 30–38.

13 Hatta, Zulfan, and Husni, “Kejahatan Penistaan Agama Dan Konsekuensi Hukumnya.”

14 Muwaffiq Jufri, “Pembatasan Terhadap Hak Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016).

15 Marsudi Utoyo, “Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran,” *PRANATA HUKUM* 7, no. 1 (2012): 15–26

16 Ajie Ramdan, “Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama Serta Pertanggungjawaban Pidananya Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018); Hatta, Zulfan, and Husni, “Kejahatan Penistaan Agama Dan Konsekuensi Hukumnya.”

dugaan penistaan agama itu.¹⁷

Biografi M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab adalah seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang dikenal luas sebagai pakar tafsir Al-Qur'an dan tokoh moderat dalam dunia Islam. Ia lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944, dari keluarga yang taat beragama dan memiliki tradisi keilmuan yang kuat. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, adalah seorang ulama besar dan mantan rektor Universitas Muslim Indonesia. Sejak kecil, Quraish Shihab telah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap ilmu agama.¹⁸ Setelah menamatkan pendidikan dasar di Makassar, ia melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar, Kairo, dan meraih gelar Lc, MA, hingga doktor (Ph.D) dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Pendidikan panjang di Al-Azhar membentuknya menjadi ulama dengan wawasan luas, berpikiran terbuka, dan menguasai metodologi tafsir secara mendalam serta sistematis.¹⁹

Keluarga besar Quraish Shihab memainkan peran besar dalam membentuk karakter dan pemikirannya. Ia tumbuh di lingkungan yang menekankan pentingnya ilmu, akhlak, dan keterbukaan terhadap perbedaan pandangan. Tradisi diskusi keagamaan di rumah membuatnya terbiasa berpikir kritis sejak muda. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah di Makassar, ia berangkat ke Kairo untuk menempuh studi di Universitas Al-Azhar sebuah lembaga pendidikan Islam tertua yang dikenal moderat dan ilmiah. Di sana, Quraish Shihab tidak hanya belajar ilmu tafsir dan hadis, tetapi juga memperdalam filsafat Islam, linguistik Arab, dan pemikiran kontemporer.²⁰ Pengalaman akademiknya di Al-Azhar memberinya landasan kuat untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan rasional dan kontekstual, sekaligus memahami tantangan umat Islam di era modern dengan perspektif yang bijak dan relevan.

Pemikiran Quraish Shihab berakar pada keinginannya untuk menghadirkan Islam sebagai ajaran yang damai, rasional, dan menyentuh realitas sosial masyarakat. Ia memandang bahwa Al-Qur'an bukan hanya teks sakral untuk dibaca, tetapi juga petunjuk hidup yang harus dipahami sesuai konteks zaman.²¹ Pengaruh pendidikan di Al-Azhar, pergaulan internasional, serta kedekatannya dengan tradisi keilmuan Islam klasik membentuk corak pemikirannya yang inklusif. Ia menolak pandangan keagamaan yang kaku dan eksklusif, serta menekankan pentingnya dialog antarumat beragama. Bagi Quraish Shihab, tafsir Al-Qur'an harus berfungsi sebagai jembatan antara teks dan realitas sosial.²² Oleh karena itu, ia selalu berusaha menafsirkan ayat-ayat suci dengan mempertimbangkan aspek bahasa, sejarah, dan konteks kehidupan manusia.

17 Yaya Mulya Mantri, "Kasus Penistaan Agama Pada Berbagai Era Dan Media Di Indonesia," *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora* 1, no. 3 (2022): 123–38.

18 Abdul Aziz and Diayah Sofarwati, "Kajian Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab," *BAHTSUNA: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2021): 1–14.

19 Muhammad Fatih, "Ashabul A'raf Dalam Perspektif Tafsir Indonesia: Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab," *PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction* 7, no. 1 (2023): 44–58.

20 Zeni Faridah and Ahmad Ainur Rizqi, "Konsep Moderasi, Integrasi Ilmu, Dan Kontekstualisasi Pendidikan Islam Dalam Pemikiran Muhammad Quraish Shihab," *Arsy* 9, no. 2 (2025): 93–110.

21 Leni Mardiah, "Menimbang Sakralitas Dan Komersialisasi: Komodifikasi Al-Qur'an Di Era Digital," *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2025): 159–73.

22 Muhammad Habib Izzuddin Amin and Indal Abror, "Tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab: Relevansi Dan Kontekstualisasi Al-Qur'an Bagi Masyarakat Modern Indonesia," *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2025): 9–22.

Sebagai mufasir, Quraish Shihab dikenal melalui karya monumentalnya Tafsir Al- Mishbah, yang menjadi rujukan utama bagi banyak kalangan. Dalam karya ini, ia menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan tematik, rasional, dan kontekstual. Ia berusaha mengaitkan pesan-pesan Al-Qur'an dengan situasi kontemporer, seperti masalah keadilan, kemanusiaan, dan pluralitas. Baginya, Islam tidak boleh dipahami secara hitam putih, tetapi harus melalui kajian yang mendalam dan empatik terhadap kondisi masyarakat. Pemikirannya menolak ekstremisme dan mengajak umat Islam untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman etika universal. Dengan gaya bahasa yang lembut dan mudah dipahami, Quraish Shihab berhasil membawa tafsir Al-Quran lebih dekat dengan masyarakat modern yang haus akan pemahaman agama yang logis dan relevan.

Selain sebagai mufasir, Quraish Shihab juga aktif di dunia pendidikan dan dakwah. Ia pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Menteri Agama Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.²³ Dalam setiap perannya, ia berupaya mengembangkan pendidikan Islam yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern. Melalui ceramah, tulisan, dan kehadirannya di media, ia menanamkan nilai-nilai Islam yang toleran dan berkeadaban. Dakwahnya lebih menekankan pada dialog dan kesadaran, bukan konfrontasi. Quraish Shihab juga dikenal sering muncul di televisi untuk membahas tafsir dan isu keagamaan, sehingga gagasannya menjangkau masyarakat luas dari berbagai latar belakang.

Pemikiran Quraish Shihab memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan Islam di Indonesia, terutama dalam memperkuat corak Islam moderat yang ramah terhadap perbedaan.²⁴ Melalui karya tulis dan aktivitas dakwahnya, ia berhasil menjembatani kesenjangan antara ulama dan masyarakat umum. Ia menegaskan bahwa Islam harus menjadi kekuatan moral dan sosial yang membawa rahmat bagi semua, bukan alat politik atau pembeda yang memecah umat. Pemikirannya menginspirasi generasi muda Muslim untuk memahami Islam secara kritis dan humanis. Selain itu, ia turut memperkenalkan cara berpikir tafsir yang ilmiah dan mendalam tanpa kehilangan ruh spiritualitasnya, menjadikannya tokoh yang dihormati di kalangan akademisi dan ulama.

Penistaan Agama dalam Tafsir Al-Mishbah

Pembahasan mengenai tema penistaan agama dalam Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab memperlihatkan keluasan pandangan sang mufasir terhadap makna pelecehan terhadap agama. Dalam tafsir ini, penistaan tidak hanya dipahami sebagai tindakan verbal yang menghina simbol-simbol keagamaan, melainkan mencakup sikap, pandangan, dan perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai ilahi. Berdasarkan analisis terhadap Tafsir Al-Mishbah Jilid 1, Quraish Shihab menjelaskan bahwa bentuk penistaan terhadap agama meliputi berbagai tindakan yang berakar pada pengingkaran terhadap kebenaran dan ketidaktaatan kepada wahyu. Ia menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengidentifikasi tindakan-tindakan ini sebagai bentuk kezaliman dan penyimpangan dari jalan yang lurus. Penistaan agama dalam pandangan Quraish Shihab tidak berhenti pada penghinaan yang tampak, tetapi juga mencakup kecenderungan batiniah untuk mengabaikan, menolak, atau memanipulasi petunjuk Allah yang diturunkan sebagai petunjuk dan pelita bagi umat manusia.

23 Rahmatullah Rahmatullah, Hudriansyah Hudriansyah, and Mursalim Mursalim, "M. Quraish Shihab Dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer," *Suhuf* 14, no. 1 (2021): 127–51.

24 Laura Aprilia Sondakh and Maskur Rosyid, "Representasi Islam Moderat Dalam Dakwah Walisongo: Telaah Historis Dan Kultural," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 2 (2025): 486–505.

Salah satu bentuk penistaan yang paling mendasar adalah sikap mengabaikan Al- Qur'an. Dalam bagian Sekapur Sirih, Quraish Shihab mengutip Surah Al-Furqan ayat 30, di mana Rasulullah saw. kelak akan mengadu kepada Allah:

Artinya: "Rasul (Nabi Muhammad) berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini (sebagai) sesuatu yang diabaikan"."

Sikap mahjura atau pengabaian ini dijelaskan lebih lanjut melalui pandangan Ibn al-Qayyim, yang mencakup beberapa tindakan, seperti tidak tekun mendengarkannya, tidak mengindahkan halal dan haramnya, tidak menjadikannya rujukan hukum, tidak berupaya memahaminya, dan tidak menjadikannya obat bagi penyakit jiwa. Dengan demikian, menistakan Al-Qur'an tidak harus dilakukan dengan mencelanya secara aktif, tetapi cukup dengan mengabaikan dan tidak memfungsikannya dalam kehidupan. Quraish Shihab memandang bahwa sikap ini adalah bentuk pelecehan terhadap petunjuk Ilahi yang telah diturunkan sebagai pedoman dan cahaya bagi manusia.²⁵ Bentuk penistaan berikutnya adalah kekufuran, yang dimaknai sebagai penolakan sadar terhadap kebenaran. Dalam menafsirkan Surah Al-Baqarah ayat 6-7, Quraish Shihab menjelaskan makna orang-orang kafir sebagai mereka yang menutupi tanda-tanda kebesaran Allah dan kebenaran yang terhampar jelas di alam raya ini.²⁶

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu sama saja bagi mereka, apakah engkau (Nabi Muhammad) beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka azab yang sangat berat."

Kekufuran di sini bukan sekadar ketidaktahuan, melainkan tindakan sadar untuk menutupi dan mengingkari kebenaran yang sudah nyata. Konsekuensi dari sikap ini sangat berat; Allah mengunci mati hati dan pendengaran mereka serta meletakkan penutup pada penglihatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang terus-menerus menolak kebenaran, ia kehilangan kemampuan untuk menerima petunjuk. Penolakan ini merupakan bentuk arogansi spiritual dan pelecehan terhadap ayat-ayat Allah, baik yang tertulis dalam Al-Qur'an maupun yang terhampar di alam semesta, sehingga sama saja bagi mereka apakah diberi peringatan atau tidak.

Kemunafikan juga dijelaskan sebagai bentuk penistaan yang lebih berbahaya karena muncul dari dalam diri pelaku dan tersembunyi di balik pengakuan iman. Dalam menafsirkan Surah Al-Baqarah ayat 8-9, Quraish Shihab menggambarkan kaum munafik yang berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan hari kemudian," padahal sesungguhnya mereka bukan orang-orang mukmin.

25 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.7, V, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

26 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.7, V, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

Artinya: “Di antara manusia ada yang berkata, “Kami beriman kepada Allah dan hari Akhir,” padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang mukmin. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.”

Tujuan utama mereka, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikutnya, adalah untuk menipu Allah dan orang-orang beriman. Tafsir ini menyatakan, “Mereka bermaksud dengan sungguh-sungguh berupaya menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal sebenarnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, walau sedang mereka tidak sadar.” Tindakan ini merupakan pelecehan parah karena mempermainkan pengakuan iman—pilar utama agama. Mereka menggunakan kalimat suci untuk tujuan duniawi yang rendah, sebuah pengkhianatan terhadap Allah yang dianggap dapat mereka kelabui, padahal sesungguhnya mereka sedang menipu diri sendiri.

Selain itu, mengolok-olok ajaran agama juga digambarkan sebagai bentuk penistaan yang jelas dan penuh kesombongan. Dalam menafsirkan Surah Al-Baqarah ayat 14–15, Quraish Shihab menjelaskan bagaimana kaum munafik berpura-pura beriman di hadapan kaum muslimin, namun ketika bersama para pembesar mereka berkata:

Artinya: “Apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, “Kami telah beriman.” Akan tetapi apabila mereka menyendiri dengan setan-setan (para pemimpin) mereka, mereka berkata, “Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya pengolok-olok.” Allah akan memperolok-olokkan dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.”

Sikap ini mencerminkan ejekan sadar terhadap kaum beriman dan terhadap ajaran yang mereka anut. Namun, Quraish Shihab menyoroti balasan setimpal dari Allah sebagaimana firman-Nya,

“Allah memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka.”²⁷ Balasan ini bukanlah olok-olok dalam arti harfiah, melainkan pembiaran Allah terhadap mereka dalam kesesatan sebagai akibat dari perbuatan mereka sendiri. Dengan demikian, penistaan dalam bentuk ini berakar pada kesombongan dan kelalaian spiritual yang mengakibatkan hilangnya arah moral dan iman.

Tindakan mengubah firman Tuhan setelah memahaminya adalah salah satu bentuk pengkhianatan intelektual dan spiritual tertinggi. Quraish Shihab menyoroti hal ini dalam tafsir Surah Al-Baqarah ayat 75, yang ditujukan kepada kaum muslim agar tidak terlalu berharap pada keimanan sebagian Ahli Kitab.²⁸

Artinya: “Maka, apakah kamu (muslimin) sangat mengharapkan mereka agar percaya kepadamu, sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya?”

27 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7, V, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

28 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7, V, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

Ayat ini menegaskan bahwa segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mengubahnya setelah mereka memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Perbuatan ini menunjukkan niat buruk yang disengaja. Mereka tidak hanya salah paham, tetapi secara sadar memutarbalikkan wahyu untuk kepentingan duniawi. Lebih jauh lagi, dalam Surah Al-Baqarah ayat 79 disebutkan bahwa kecelakaan besar menimpa orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu berkata, “Ini dari Allah,” untuk memperoleh keuntungan yang sedikit.

Artinya: “Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka (sendiri), kemudian berkata, “Ini dari Allah,” (dengan maksud) untuk menjualnya dengan harga murah. Maka, celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.”

Quraish Shihab menafsirkan bahwa tindakan ini adalah kebohongan atas nama Tuhan, sebuah manipulasi spiritual demi kepentingan dunia. Frasa “dengan tangan mereka sendiri”

menunjukkan adanya kesengajaan dan perencanaan penuh dalam pemalsuan ini. Tindakan tersebut bukan hanya menyesatkan manusia, tetapi juga merupakan bentuk penistaan paling lancang terhadap Allah, karena menjadikan nama-Nya sebagai legitimasi kebohongan buatan mereka.

Penolakan terhadap kebenaran yang didasari oleh kedengkian dan kesombongan juga termasuk bentuk penistaan yang berakar pada penyakit hati. Dalam menafsirkan Surah Al-Baqarah ayat 89–90, Quraish Shihab menjelaskan mengapa sebagian Ahli Kitab menolak Al-Qur’an dan Nabi Muhammad saw., padahal sebelumnya mereka menanti-nantikannya.

Artinya: “Setelah sampai kepada mereka Kitab (Al-Qur’an) dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka, laknat Allahlah terhadap orang-orang yang ingkar. Buruk sekali (perbuatan) mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu, mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Kepada orang-orang kafir (ditimpakan) azab yang menghinakan.”

Penolakan itu terjadi karena kedengkian bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Mereka menistakan pilihan Allah karena tidak sesuai dengan harapan etnosentris mereka. Sikap ini menunjukkan bahwa penolakan mereka bukan didasari oleh argumentasi teologis, melainkan oleh arogansi dan iri hati. Karena itu, mereka mendapatkan murka berlapis: pertama karena mengingkari kebenaran yang sudah mereka ketahui, dan kedua karena menentang kehendak Allah yang didasari oleh kedengkian dan kesombongan batin.

Puncak penistaan terhadap ajaran tauhid adalah menisbatkan anak kepada Allah. Dalam tafsir Surah Al-Baqarah ayat 116, Quraish Shihab mengupas keyakinan sebagian kaum musyrik, Yahudi, dan Nasrani yang mengklaim bahwa Allah mempunyai anak.

Artinya: “Mereka berkata, “Allah mengangkat anak.” Mahasuci Allah, bahkan milik-Nyalah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepada-Nya.”

Al-Qur'an dengan tegas membantah klaim ini dengan pernyataan, "Maha Suci Allah." Menurut Quraish Shihab, memiliki anak mengimplikasikan adanya kebutuhan, keserupaan, dan kekurangan—sifat-sifat yang mustahil bagi Tuhan. Bantahan ini dilanjutkan dengan logika bahwa "bahkan milik-Nya semata-mata apa yang ada di langit dan di bumi; semuanya tunduk kepada-Nya." Kepemilikan absolut Allah atas seluruh ciptaan menafikan perlunya seorang anak untuk membantu atau mewarisi-Nya. Karena itu, klaim ini dianggap sebagai bentuk syirik dan pelecehan terbesar terhadap keagungan dan kemandirian Allah SWT.

Melalui keseluruhan pembahasan dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menegaskan bahwa penistaan agama tidak selalu hadir dalam bentuk penghinaan terang-terangan, tetapi juga dalam sikap abai, penolakan, dan manipulasi terhadap kebenaran ilahi. Dari pengabaian Al-Qur'an hingga pemalsuan wahyu, dari kemunafikan hingga kesombongan spiritual, semuanya berakar pada kesadaran yang menolak untuk tunduk kepada Allah. Tafsir ini menegaskan bahwa pelecehan terhadap agama kerap bermula dari hal yang tampak sepele—yaitu lalai menempatkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Karena itu, Quraish Shihab mengajak umat Islam untuk menjadikan Al-Qur'an kembali sebagai sumber nilai dan arah kehidupan, agar manusia tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk penistaan yang halus namun nyata dalam keseharian.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah memandang penistaan agama bukan hanya sebagai tindakan verbal atau penghinaan terhadap simbol keagamaan, melainkan juga mencakup sikap batin yang menolak, mengabaikan, atau memanipulasi kebenaran ilahi. Melalui analisis terhadap sejumlah ayat seperti Al-Furqan:30 dan Al-Baqarah:6–7, 8–9, serta 75–79, Quraish Shihab menegaskan bahwa bentuk penistaan yang paling halus justru terjadi ketika manusia meninggalkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Corak penafsirannya yang rasional, kontekstual, dan moderat menempatkan tafsir ini sebagai rujukan penting bagi upaya membangun etika keagamaan yang inklusif di tengah masyarakat multikultural Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang konsep penistaan agama dari sudut pandang tafsir kontemporer serta memperkuat wacana Islam moderat yang menekankan toleransi, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada jilid pertama Tafsir Al-Misbah, sehingga ruang lingkup analisis terhadap ayat-ayat lain yang mungkin relevan dengan tema penistaan agama masih terbatas. Selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis tekstual tanpa melakukan perbandingan mendalam dengan tafsir klasik atau tokoh kontemporer lainnya, seperti Hamka, Sayyid Qutb, atau Gus Baha', yang dapat memperkaya perspektif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian diperluas pada seluruh jilid Tafsir Al-Misbah dan menggunakan pendekatan komparatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika pemikiran Quraish Shihab dalam isu-isu keagamaan kontemporer. Penelitian lanjutan juga dapat mengintegrasikan pendekatan sosiologis guna menelusuri bagaimana nilai-nilai tafsir moderat ini diimplementasikan dalam praksis kehidupan beragama di Indonesia masa kini.

RUJUKAN

- Amin, M. H. I., & Abror, I. (2025). Tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab: Relevansi dan kontekstualisasi Al-Qur'an bagi masyarakat modern Indonesia. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(1), 9–22.
- Arfiana, S. N., & Rouf, A. (2024). Pandangan MUI tentang nikah mut'ah: Anali-sis perspektif M. Quraish Shihab. *Muslim Heritage*, 9(1), 103–124. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v9i1.7661>
- Aziz, A., & Sofarwati, D. (2021). Kajian Tafsir Al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab. *BAHTSUNA: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 3(1), 1–14.
- CNN Indonesia. (2023). Mengenal 6 agama di Indonesia, kitab suci, hingga hari besarnya. CNN Indonesia
- Fahmi, Y. (2023). 6 kasus-kasus penistaan agama yang menghebohkan tanah air sebelum Panji Gumilang, drama Ahok paling disorot. *Liputan6*.
- Faridah, Z., & Rizqi, A. A. (2025). Konsep moderasi, integrasi ilmu, dan kontekstualisasi pendidikan Islam dalam pemikiran Muhammad Quraish Shihab. *Arsy*, 9(2), 93–110.
- Fatih, M. (2023). Ashabul A'raf dalam perspektif tafsir Indonesia: Studi komparasi Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. *PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction*, 7(1), 44–58.
- Hakim, L. (2023). Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam perspektif M. Quraish Shihab. *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.59001/pjier.v1i1.101>
- Hakim, L., & Muhid, A. (2023). Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam perspektif M. Quraish Shihab. *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 21(1), 81. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v21i1.1928>
- Halim, A. (2025). Tafsir dakwah Quraish Shihab dan Gus Baha' (Studi Ayat 108 Surat Al-An'am). *Jurnal Inen Paer (JIP)*, 2(2), 39–54. <https://doi.org/10.69503/jip.v2i2.1270>
- Hatta, M., Zulfan, & Husni. (2021). Kejahatan penistaan agama dan konsekuensi hukumnya. *Al' Adl: Jurnal Hukum*, 13(2).
- Jufri, M. (2016). Pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Mahadi, S. (2021, September). Sungguh mengejutkan, 64,7% kasus penistaan agama Islam dilakukan oleh umat Muslim sendiri—Ini data konkretnya!. *Berita99*.
- Mahfud, L. N., Assiddiqi, M. Z., & Aufa, M. (2024). Insult to religion in the view of the Qur'an. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 4(5), 1066–1072. <https://doi.org/10.54660/IJMRGE.2023.4.6.1066-1072>
- Mantri, Y. M. (2022). Kasus penistaan agama pada berbagai era dan media di Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, 1(3), 123–138.
- Mardiah, L. (2025). Menimbang sakralitas dan komersialisasi: Komodifikasi Al-Qur'an di era digital. *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 159–173.
- Mukhtar, N. (2013). M. Quraish Shihab: Menggugat bias gender para ulama. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 2(2), 189–208.
- Mustaqim, A. (2017). *Metode penelitian Al-Qur'an dan tafsir*. Idea Press.

- Panjaitan, H. P. (2024). Korelasi fenomena mukbang dengan makan berlebihan menurut Quraish Shihab. *Jurnal Ushuluddin*, 23(1), 59. <https://doi.org/10.51900/ushuluddin.v23i1.22457>
- Raharjo, A. (2023). Lina Mukherjee, selebgram pembuat konten makan babi ditahan. *Republika*.
- Rahmatullah, R., Hudriansyah, H., & Mursalim, M. (2021). M. Quraish Shihab dan pengaruhnya terhadap dinamika studi tafsir Al-Qur'an Indonesia kontemporer. *Suhuf*, 14(1), 127–151.
- Ramdan, A. (2018). Aspek-aspek konstitusional penodaan agama serta pertanggungjawaban pidananya di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(3).
- Rustamaji, M., & Aulia, G. N. (2018). Telaah konsepsi penistaan agama terhadap penegakan hukum kasus Meliana (Studi Putusan PN Medan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn). *Jurnal Verstek*, 8(2), 30–38.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1–7). Lentera Hati.
- Sondakh, L. A., & Rosyid, M. (2025). Representasi Islam moderat dalam dakwah Walisongo: Telaah historis dan kultural. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 486–505.
- Syarif, M. (2023). Penistaan agama dalam hukum Islam: Studi analisis yuridis di Indonesia. *Nizam: Jurnal Islampedia*, 2(1), 1–10.
- Utoyo, M. (2012). Tindak pidana penistaan agama oleh kelompok aliran. *Pranata Hukum*, 7(1), 15–26.
- Wisely, G. (2023). Titoker Morteza tersangka penistaan agama Kristen ngaku keceplosan. *DetikNews*.